

MANAJEMEN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI PRODUK PANGAN DAN KESEHATAN

Nur Azizah ¹, Yosellyne Hutri Agustina ², Azzamahdy Ahmad Rafikri ³, Dava Machyar Ihsan ⁴, Suparna Wijaya⁵

- 1) 2110112175@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2) 2110112178@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 3) 2110112180@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 4) 2110112195@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 5) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

In developing the industry there are several things that must be considered, one of which is the implementation of proper taxation. The importance of implementing the correct tax rules in this company is crucial to ensure the company's compliance with applicable tax laws and maintaining good financial stability. The research method used in this study is a qualitative research method, in which the data obtained is based on oral and written information. The results of this study discuss the imposition of Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Corporate Income Tax, Value Added Tax, as well as the tax challenges faced by PT. Rajawali Nusantara

Keywords: *Distributor, Food and Health, Tax Management*

Abstrak

Dalam mengembangkan industri terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah implementasi perpajakan yang tepat. Pentingnya menerapkan aturan perpajakan yang benar dalam perusahaan ini merupakan hal krusial untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang pajak yang berlaku serta menjaga stabilitas keuangan yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana data yang diperoleh didasarkan pada informasi lisan dan tertulis. Hasil penelitian ini membahas tentang pengenalan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, serta tantangan perpajakan yang dihadapi oleh PT. Rajawali Nusantara.

Kata Kunci: *Distributor, Manajemen Perpajakan, Pangan dan Kesehatan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi kewajiban dan hak pada setiap warga negaranya. Salah satu sarana pengaktualan kewajiban kenegaraan untuk warga negara Indonesia dalam pembiayaan negara untuk pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran maupun utang negara. Dana yang dibutuhkan cukup besar yang ditopang melalui penerimaan pajak untuk melaksanakan pembangunan. Hal tersebut membuktikan bahwa pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (Lubis, A.S., 2015). Pernyataan tersebut tercermin dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), mayoritas pendapatan negara pada tahun 2022 berasal dari penerimaan pajak, yakni Rp1.716,8 triliun (65,37%). Maka dari itu, Pemerintah berupaya seoptimal mungkin agar pemungutan pajak ditingkatkan dengan maksimal. Tujuan utamanya yaitu menjaga stabilitas kas negara dan memastikan pembangunan negara berjalan lancar dan efisien.

Perusahaan perdagangan dan distribusi produk pangan dan kesehatan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan dan obat-obatan. Seiring dengan pertumbuhan industri ini, terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah penerapan perpajakan yang tepat. Penerapan peraturan perpajakan yang benar dalam perusahaan ini menjadi hal yang krusial dalam menjaga kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang pajak yang berlaku serta menjaga kinerja keuangan yang sehat.

Penelitian terdahulu Hapsari et al (2023) terkait manajemen perpajakan, namun



difokuskan terhadap jenis usaha jasa ekspedisi. Sedangkan Rika et al (2023) melakukan penelitian manajemen perpajakan di perusahaan asuransi. Hal yang berbeda juga dilakukan oleh Tatnya et al (2023) yang melakukan penelitian manajemen perpajakan di perusahaan sektor energi. Sementara itu Zahra et al (2024) melakukan penelitian manajemen perpajakan pada industri alat berat. Berbagai penelitian tersebut berbeda fokus dengan kegiatan usaha yang akan diteliti, di mana menggunakan kegiatan usaha perdagangan dan distribusi produk pangan dan Kesehatan.

Penelitian terdahulu dari Yasmin et al (2024) yang meneliti manajemen perpajakan dalam Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Palladium telah menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan aturan dan tarif pajak yang telah ditetapkan. Penghindaran pajak dari pelanggaran merupakan strategi PT Palladium yang terus dilakukan untuk perencanaan pajak. Perbedaan penelitian adalah Yasmin et al (2024) ini hanya berfokus terhadap manajemen perpajakan PPh Pasal 21. Sedangkan penelitian ini terhadap seluruh jenis pajak yang ada dalam kegiatan usaha perdagangan dan distribusi produk pangan dan Kesehatan.

PT. Rajawali Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan dan distribusi produk pangan dan kesehatan di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab untuk memasok produk-produk vital ini ke pasar, PT. Rajawali Nusantara perlu memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku secara efektif dan efisien. Pentingnya penerapan perpajakan yang tepat pada perusahaan PT. Rajawali Nusantara tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan perpajakan, tetapi juga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan tantangan yang kompleks di industri perdagangan dan distribusi produk pangan dan kesehatan, pengelolaan perpajakan yang baik dapat membantu perusahaan mengoptimalkan pengeluaran, meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan, serta memaksimalkan potensi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen perpajakan pada PT. Rajawali Nusantara.

KAJIAN PUSTAKA

Profile Perusahaan

Perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia bergerak pada bidang pangan. PT. Rajawali Nusantara Indonesia atau yang kerap kali disingkat sebagai PT RNI, pada tahun 2022 berganti nama perusahaan menjadi ID FOOD. Menurut Menteri BUMN, Erick Thohir dalam laporan tahunan ID FOOD, disebutkan tujuan adanya perubahan nama perusahaan adalah untuk memfokuskan arah perusahaan PT. Rajawali Nusantara/ID FOOD sebagai *Induk Holding Company* pada bidang Pertanian dan Agroindustri, Perikanan dan Peternakan, dan juga Perdagangan serta logistik. Sebagai *Induk Holding Company*, ID FOOD memiliki 16 anak perusahaan dengan 5 diantaranya perusahaan eks BUMN, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam. Dan, 11 lainnya adalah PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Laras Astra Kartika, PT Mitra Kerinci, PT Rajawali Nusindo, PT GIEB Indonesia, PT Mitra Rajawali Banjaran, PT Rajawali Citramas, dan PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

Di dalam Laporan Tahunan ID FOOD, selain untuk memfokuskan arah perusahaan, tujuan dari dibentuknya *Holding* BUMN pada bidang pangan adalah untuk memberikan dukungan ketahanan pangan nasional, meningkatkan inklusivitas petani, peternak dan nelayan, dan menjadi perusahaan pangan berkelas dunia. Di sisi lain, perusahaan yang sudah berdiri sejak 1964 ini mempunyai bidang usaha atau aktivitas perusahaan lain selain di bidang pangan, seperti aktivitas konstruksi, Pengangkutan dan pergudangan, *Real Estate*, Aktivitas penyewaan dan sewa guna



usaha tanpa hak opsi ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Unggu Prayogi pada hari Senin, 22 Mei 2023 dalam wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa “Saat ini ID FOOD sebagai Induk Holding BUMN pada bidang pangan, perusahaan juga bergerak pada sektor properti”.

Teori Daya Pikul

Dalam hal pemungutan pajak, beban pajak yang dipungut dan diberikan kepada rakyat harus sesuai dengan daya pikul atau kemampuan masing-masing individu (Ratnawati & Hernawati, 2016). Disebutkan bahwa terdapat 2 jenis pendekatan dalam pemungutan pajak, diantaranya: (1) Unsur Obyektif, dikatakan secara objektif artinya pajak yang dipungut harus melihat kepada besarnya penghasilan atau harta dan kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak. (2) Unsur Subyektif, pada pendekatan subyektif, pemungutan pajak harus melihat kepada besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Pajak

Dalam Thian (2021) Prof. Dr. Rochmat Soemitra, SH., menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang diberikan kepada rakyat untuk membantu kas negara secara wajib berdasarkan Undang-Undang yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin negara dan kelebihanannya akan menjadi tabungan masyarakat. Pendapat para ahli lainnya juga mengatakan demikian tentang definisi pajak, seperti Prof. Dr. P.J.A. Andriani dan Dr. Soeparman yang mengatakan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan kepada rakyat yang berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Jika merujuk kepada Undang-Undang pajak, yaitu UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib bagi rakyat kepada negara yang terutang baik kepada pribadi maupun badan yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan aturan yang berlaku.

Dikutip dalam Ratnawati & Hernawati (2016), pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Pemungutan pajak berdasarkan pada Undang-Undang yang telah diatur dan berlaku; (2) Dalam membayar pajak, pemerintah tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi individu; (3) Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (4) Pemungutan pajak akan digunakan untuk keperluan pengeluaran negara. Jika terdapat lebih, maka akan dialokasikan kepada investasi publik.

Juga disebutkan bahwa pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu (1) Fungsi budgetair yang menjelaskan bahwa pajak merupakan penerimaan negara untuk keperluan pengeluaran umum, dan (2) Fungsi mengatur, yaitu pajak sebagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dan melaksanakan aturan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Namun, Thian (2021) menambahkan 2 fungsi pajak selain yang sudah disebutkan, yaitu Fungsi Stabilitas dan Fungsi Redistribusi Pendapatan. Fungsi Stabilitas dijelaskan bahwa pajak sebagai pemasukan negara akan digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Sedangkan, pada fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak yang disebutkan sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran umum negara. Dengan hal itu, maka dapat membuka peluang kerja lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak mempunyai jenisnya, berdasarkan penelitian Desi & Sagala (2018) jenis pajak dibagi menjadi 3 kategori, pertama jenis pajak berdasarkan yang menanggung, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut, dan jenis pajak berdasarkan sifatnya. Untuk jenis pajak yang menanggung terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Sedangkan lembaga pemungutnya terdapat 2, antara lain Pajak Negara yang dilakukan oleh



pemerintah pusat dan Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Terakhir, pajak berdasarkan sifatnya tergolong menjadi 2, Pajak subjektif dan Pajak objektif.

Di dalam pajak, terdapat juga mengenai sistem pemungutan pajak, merujuk pada penelitian Makabimbang (2012) disebutkan bahwa ada 3 sistem pemungutan pajak, diantaranya: (1) *Official Assessment System*. Pada pemungutan *Official Assessment System*, pungutan pajak akan diberikan kewenangannya kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak (WP). (2) *Self Assessment System*. Wajib pajak pada hal ini diberikan wewenang untuk dapat menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya. (3) *With Holding System*. Sistem pemungutan dengan *With Holding System* adalah pungutan pajak akan diberikan kepada pihak ketiga untuk memberikan informasi mengenai pajak terutang kepada Wajib Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang membahas mengenai PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 dijelaskan bahwa “Pajak atas penghasilan seperti gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri”. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Mardismo pada penelitian Zuana & Sidharta (2014) tentang pajak penghasilan pasal 21, dinyatakan bahwa PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang ada hubungannya dengan pekerjaan, jabatan, atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Untuk pemotong pada PPh 21 dilakukan oleh Pemberi kerja yang memberi upah atau gaji, Bendahara Pemerintah, dan badan yang membayar gaji atau honor. Untuk subjek PPh 21 antara lain, Pegawai tetap termasuk dewan komisaris dan dewan pengawas, Tenaga lepas yaitu orang pribadi, Penerima pensiunan, Penerima honor, dan Penerima Upah. Adapun untuk Objek pada PPh 21, yaitu Penghasilan teratur gaji, Penghasilan tidak teratur, Uang harian, mingguan, satuan, Uang tebusan, Honor, dan Gaji Kehormatan.

Pajak Penghasilan Badan

Merujuk pada penelitian Sami & Widjaya (2020) PPh Badan diartikan sebagai pajak yang diberikan atas suatu penghasilan pada perusahaan atau badan yang dari penghasilan tersebut dapat menambahkan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh Wajib Pajak Badan dari dalam maupun dari luar negeri. Berdasarkan UU Nomor 38 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sebuah badan atau perusahaan yang dikategorikan menjadi subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut: (1) Dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku; (2) Sumber pembiayaannya dari APBN atau APBD; (3) Penerimaannya akan dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika mengutip pada pendapat Alan Trait dalam penelitian Sulistyowati (2018) dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) dapat dipandang dari sisi pertambahan ($VAT = \text{Upah} + \text{Laba}$) dan dalam pandangan pengurangan ($\text{output} - \text{input}$, $VAT = \text{output} - \text{input}$). Alan Trait menyebutkan juga terdapat karakteristik pada PPN, yaitu: (1) Pajak Objektif. PPN dikatakan sebagai pajak objektif dikarenakan pada pemungutannya diberikan kepada objeknya bukan pada subjeknya. (2) Pajak tidak langsung. PPN disebut sebagai pajak tidak langsung karena pajak terutangnya diberikan kepada pihak yang berbeda. Pihak yang menanggung pajak terutang tersebut adalah pihak yang mengkonsumsi BKP atau JKP (Konsumen). (3) Netralitas. PPN yang dipungut baik berupa konsumsi barang atau jasa. Dan, PPN menganut prinsip tujuan. (4) *Credit Method*. PPN dalam hal ini dapat dikreditkan untuk

dimasukkan ke dalam kas negara, sebelum itu akan dihitung dulu mengenai selisih dari PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh seorang pengusaha kepada pengusaha lainnya atas pembelian BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak). Sedangkan, PPN Keluaran adalah pajak yang dikenakan dari pembeli BKP atau JKP. (5) *Multistage Tax*. PPN harus dikenakan secara bertahap atau berjenjang dari satu rantai produksi dan distribusi ke rantai berikutnya. (6) Non Kumulatif. PPN sifatnya adalah kumulatif, artinya pajak yang dikenakan hanya pada suatu nilai yang terdapat pada barang dan jasa. Dan, tidak dikenakan pajak berganda.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan jenis data berupa data kualitatif, dimana data-data yang diberikan pada penelitian ini diperoleh dengan lisan dan tulisan. Sedangkan, untuk sumber data pada penelitian ini merujuk pada 2 sumber, yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan riset yang mendalam mengenai perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan, Data sekunder didapatkan dari literatur-literatur yang relevan sesuai dengan judul penelitian ini, laporan tahunan serta informasi perusahaan yang lengkap juga mendukung data sekunder yang peneliti lakukan.

Pengolahan Data

Pertama kali data diperoleh melalui hasil wawancara dari peneliti kepada pihak perusahaan. Data tersebut merupakan informasi dan sebagai acuan dalam membuat penelitian ini. Peneliti kemudian mengolah data tersebut dengan mencatat sekaligus memisahkan informasi yang relevan dan yang tidak relevan. Untuk mendukung informasi tersebut, peneliti melakukan riset lebih dalam mengenai perusahaan yang bersangkutan melalui laporan tahunan perusahaan dan informasi publik website perusahaan. Peneliti juga menelusuri literatur terdahulu yang relevan untuk melengkapi data pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Rajawali Nusantara

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak terutang yang dibebankan kepada Wajib Pajak (WP) mengenai gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. PT Rajawali Nusantara Indonesia yang banyak mempekerjakan tenaga kerja pastinya mempunyai penerapan atau *treatment* mengenai PPh 21 di perusahaan. PPh 21 yang diterapkan oleh perusahaan ini adalah perusahaan akan membantu menyetorkan dan memotong pajak terutang Wajib Pajak. Hal ini tentu saja akan memberikan beban yang lebih kepada perusahaan karena harus menanggung pajak terutang Wajib Pajak. Namun, metode Gross Up yang digunakan oleh perusahaan menjadi salah satu solusi agar kedua belah pihak sama-sama diberikan keuntungan.

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Rajawali Nusantara

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh 23 merupakan pengenaan pajak atas penghasilan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa lainnya selain dari objek pajak PPh 21. Tarif umum PPh 23 yaitu sebesar 2% dikali dengan Jumlah Bruto (belum termasuk PPN), jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka tarif akan ditinggikan sebesar 100%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Unggu Prayogi, sebagai salah satu pihak perusahaan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) pada hari Senin, 22 Mei 2023, beliau



mengatakan bahwa "Perusahaan juga melakukan penjualan aset dan sewa untuk suatu badan atau perusahaan dan juga perorangan, jika dalam kasusnya adalah badan hukum atau perusahaan yang melakukan penyewaan, maka aturannya sudah jelas bahwa perusahaan yang melakukan penyewaan tersebut dinyatakan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), artinya nantinya perusahaan tersebut akan memotong pajak kepada kita. Sedangkan, untuk perorangan, PT RNI akan membantu memotong dan menyetorkan pajak terutang kepada kas negara, dan dalam melakukan hal tersebut perusahaan akan melakukan secara kolektif".

Pengenaan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Rajawali Nusantara

PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai *Holding Company* mendapatkan passive income-nya melalui dividen, sewa, dan juga pendapatan bunga. Dikarenakan RNI sebagai *Strategic Holding Company* , maka perusahaan dapat melakukan inces langsung ke anak perusahaan. Hal ini akan berdampak kepada penambahan biaya, adanya ketidaksesuaian biaya atau *matching cost* sehingga menyebabkan beban yang seharusnya dibebankan kepada Wapu (Wajib Pungut), tetapi dalam hal ini dibebankan kepada perusahaan RNI, karena adanya beban dari anak perusahaan. Dalam wawancara dengan Unggu Prayogi Senin, 22 Mei 2023, Unggu mengatakan bahwa "Dalam PPh Badan ini, dapat dilakukan yang namanya *joint cost* atau *sharing* biaya kepada anak perusahaan, itu nantinya mempunyai perhitungan dan pembebanan tersendiri, namun perusahaan kami selama ini tidak memakai cara tersebut, karena dianggap tidak memberikan keuntungan kepada perusahaan".

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rajawali Nusantara

Pak Unggu Prayogi mengatakan dalam wawancara Senin, 22 Mei 2023 bahwa "setiap perusahaan BUMN ditunjuk sebagai Wajib Pungut (Wapu) sesuai dengan arahan dari PMK No. 37/PMK.03/2015". PMK No. 37/PMK.03/2015 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa "Badan usaha tertentu ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Badan usaha tertentu yang dimaksud adalah badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya PMK No. 37/PMK.03/2015 dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya, badan usaha yang bergerak dalam bidang pupuk, dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara.

PT. Rajawali Nusantara Indonesia sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara tentunya mematuhi adanya PMK No. 37/PMK.03/2015, artinya PT. RNI menjadi salah satu Wajib Pungut (Wapu). Di dalam proses pemungutannya, terdapat beberapa kriteria yang ada, salah satunya mengenai nilai transaksi. Nilai transaksi yang dikenakan PPN mempunyai rumus hitung. Dikatakan jika DPP (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menghasilkan nilai lebih dari 10juta, maka perusahaan akan memungut tarif tersebut. Kemudian, nantinya akan disetorkan kepada kas negara. Namun, jika nilai tersebut kurang dari 10juta, maka perusahaan tidak akan memungut tarif tersebut. Perusahaan hanya membayar tarif tersebut kepada vendor yang bersangkutan, dan kemudian akan disetorkan oleh vendor ke kas negara. Tentunya, hal ini menjadi salah satu hal yang cukup memberatkan bagi perusahaan, karena perusahaan perlu mengeluarkan biaya kembali untuk membayar tarif tersebut kepada vendor. Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia sudah berprinsip kepada karakteristik Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri, mengacu kepada pendapat Alan Trait di penelitian Sulistyowati (2018) Pajak Pertambahan Nilai yang mempunyai karakteristik pajak objektif, pajak tidak langsung, netralitas, *credit method* , *multi stage tax* , dan non kumulatif. Perusahaan dalam hal ini menjadi pemungut, nantinya akan menghitung mengenai kurang lebih dalam PPN. PPN Masukan adalah pajak yang dikenakan oleh pelaku usaha pada saat pembelian



barang atau jasa, sedangkan untuk PPN keluaran adalah pajak yang dikenakan oleh pelaku usaha pada saat penjualan barang atau jasa. Metode yang digunakan dalam perusahaan ini adalah metode *Gross up*.

Permasalahan pajak yang dialami oleh PT. Rajawali Nusantara

Perusahaan RNI jarang sekali mengalami masalah di dalam bidang perpajakan. Namun, RNI pernah mengalami masalah yang disebabkan karena adanya lebih bayar pada PPh Badan. Hal ini dapat terjadi karena ketika dilakukan pemeriksaan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) adanya perbedaan pemahaman atau persepsi antara DJP dengan perusahaan atas transaksi yang ada. Sehingga, hal ini memerlukan adanya rekonsiliasi agar dapat menyesuaikan dengan aturan dasar yang berlaku.

PENUTUP

Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini menerapkan berbagai jenis pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) diterapkan untuk memotong dan menyetorkan pajak terutang Wajib Pajak yang terkait dengan gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya kepada perusahaan. PPh 23 dikenakan atas penghasilan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa lainnya yang bukan objek PPh 21. PT. RNI juga bertindak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, di mana perusahaan memungut tarif PPN jika nilai transaksi mencapai atau melebihi 10 juta rupiah.

Perusahaan menghadapi tantangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti penentuan pemotongan dan penyetoran pajak yang akurat, serta pemahaman yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. PT. RNI juga pernah mengalami masalah dalam hal lebih bayar PPh Badan, yang memerlukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyesuaikan transaksi perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Secara umum, PT. Rajawali Nusantara Indonesia menjalankan kewajiban perpajakan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti PPh 21, PPh 23, Pajak Pertambahan Nilai, dan PPh Badan. Meskipun pajak dapat memberikan beban finansial kepada perusahaan, perusahaan menggunakan metode seperti *Gross Up* dan melakukan pembebanan biaya dengan hati-hati untuk memastikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Desi, D., & Sagala, E. (2018). Analisis pph 21 terhadap gaji karyawan pada PT Kencana utama sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*.
- Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi: Studi Kasus Pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.421>
- Lubis, A. S. (2015). Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan. *Anggaran dan Perbendaharaan*, 1-6.
- Makabimbang, A. F. (2012). Analisis perhitungan, pembayaran dan pelaporan pph pasal 21 pada dinas pendidikan kecamatan tuminting. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46-56.



- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). Dasar-Dasar Perpajakan. Deepublish.
- Rika, E. V., Yusuf, F. M., Herlina, H., Dewandra, M. R., & Wijaya, S. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan Pada Perusahaan Asuransi: Studi Kasus PT ABC. *Akuntansiku*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.420>
- Sani, N. K., & Widjaya, P. H. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. XXX Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 1854-1860.
- Sulistiyowati, N. W., Amah, N., & Styaningrum, F. (2018). PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: TEORI & PRAKTIK.
- Tatnya, H. Z. A., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 164–175. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.452>
- Thian, A. (2021). Dasar-Dasar Perpajakan. Penerbit Andi.
- Yasmin, A., Widiyanto, M. S. G., Annisa, I., Halomoan, A. J. ., & Wijaya, S. (2024). Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. Palladium International Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.744>
- Zahra, H. F., Annisa, G. N., Sandy, N. C., Fathi, N. F., & Wijaya, S. (2024). Manajemen Perpajakan Di Industri Alat Berat. *Jurnalku*, 4(1), 89–100. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.745>
- Zuana, K. R., & Sidharta, I. (2014). Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Teknik. *Jurnal Computech & Bisnis (e-Journal)*, 8(2), 112-121.

